

TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL (ZAKAT SEBAGAI BENTUK PENDEKATAN FUNGSIONALISME KEAGAMAAN)

Rizki Fadilah¹, Gumri Panawari Lubis², Fauziah Lubis³

^{1,2,3}Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹fadilahiki99@gmail.com, ²gumripanawarilubis@gmail.com, ³fauziahlubis@uinsu.ac.id

ABSTRACT; *This research aims to explain the theory of structural functionalism in relation to the conditions developing in society today. This research has implications for explaining zakat carried out by the community as an example of structural functional theory. This research uses qualitative methods, namely by collecting, analyzing and comprehensively interpreting narratives on visual data to obtain complete, comprehensive and holistic insight into the theory of structural functionalism. The results of the research show that in terms of religious functionalism as a form, namely the application of zakat which is one pillar of the five pillars of Islam, the basic teachings of Islam, as a form of worship that contains social functions, its effectiveness is highly expected by the Muslim community. This hope is reflected in various moments where in essence they hope that zakat can be an alternative solution to the social problems of the people, functioning to build the community's economy.*

Keywords: *Structural Functionalism Theory, Religious Functionalism, Zakat.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang teori fungsionalisme struktural dikaitkan dengan keadaan yang berkembang dimasyarakat saat ini. Penelitian ini berimplikasi menjelaskan tentang zakat yang dilakukan oleh masyarakat sebagai contoh dari teori fungsional struktural. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan narasi secara komprehensif pada data visual untuk memperoleh wawasan yang utuh, menyeluruh dan holistik terhadap teori fungsionalisme struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal fungsionalisme keagamaan sebagai bentuknya yaitu penerapan zakat yang merupakan satu pilar dari lima pilar Islam, ajaran pokok Islam, sebagai ibadah yang mengandung fungsi sosial, efektivitasnya sangat diharapkan oleh masyarakat muslim. Harapan ini tercermin dari berbagai moment yang pada intinya mereka mengharapkan bahwa zakat dapat menjadi solusi alternatif bagi problematika sosial umat, berfungsi untuk membangun ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Teori Fungsionalisme Struktural, Fungsionalisme Keagamaan, Zakat.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, sengketa hukum tidak hanya menyangkut legalitas formal, tetapi juga mencakup penerapan dan interpretasi peraturan. Sebaliknya, hal ini cenderung berfokus pada penggunaan hukum untuk membantu membentuk cara hidup yang baru atau untuk membuat segala sesuatunya sesuai dengan status quo. Masyarakat dan hukum saling terkait. Gagasan di balik fungsionalisme struktural adalah bahwa modifikasi yang dilakukan pada satu komponen pasti akan mempengaruhi komponen lainnya. Premis mendasarnya adalah bahwa setiap struktur sistem sosial berfungsi sehubungan dengan yang lain. Di sisi lain, jika tidak berfungsi, struktur tersebut akan lenyap dengan sendirinya.

Salah satu pilar terpenting dalam ajaran Islam adalah zakat, sebuah tindakan pengabdian yang diwajibkan bagi semua Muslim yang memiliki penghasilan hingga nisab. Islam hanya akan tampak sebagai agama seremonial tanpa zakat, tetapi dengan zakat, wajah komunitas Islam menjadi lebih nyata. Di Indonesia saat ini, ada harapan yang semakin besar bahwa zakat akan menjadi lebih praktis dan bermanfaat bagi umat Islam.

Hal ini terlihat jelas dari keinginan yang dinyatakan dalam berbagai pertemuan, konferensi, dan diskusi umat Islam, serta dari pidato, ceramah, dan khotbah yang disampaikan oleh para pemuka agama Islam. Hampir semua dari mereka setuju bahwa fikih zakat Indonesia benar-benar praktis dan efisien, sehingga menjadi obat yang potensial untuk mengatasi masalah-masalah sosial di Indonesia. Organisasi-organisasi massa Islam, pemerintah pusat dan daerah, serta kementerian agama telah secara aktif bekerja untuk mencapai tujuan ini dalam waktu yang cukup lama. Bahkan, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila mengandung mandat konstitusional yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat.

Pemeriksaan masalah-masalah hukum melalui lensa ilmu sosial atau sosiologi hukum. Salah satu contoh bagaimana ilmu sosial digunakan dalam studi hukum adalah dalam gagasan fungsionalisme struktural, yang digunakan untuk memeriksa penegakan hukum di Indonesia. Ada kemungkinan bahwa suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak efektif karena ada komponen-komponen yang tidak berfungsi atau "sakit" di dalam kerangka hukum tersebut. Interaksi antara pembuat hukum, pelaksana hukum, dan penegak hukum dikenal sebagai kerangka hukum. Gagasan fungsionalisme struktural menyatakan bahwa hukum tidak akan berjalan atau tidak stabil jika salah satu komponennya tidak berfungsi.

Berdasarkan justifikasi yang diberikan di atas, jelaslah bahwa ada masalah hukum yang berkaitan dengan fungsionalisme agama dalam hal ini, yang terkait dengan fenomena zakat di Indonesia. Oleh karena itu, para peneliti tertarik untuk mendalami topik ini dan hubungannya dengan teori fungsionalisme struktural.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh suatu kebenaran dalam penulisan jurnal ilmiah ini, metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur dengan sumber data yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini.

Saat ini, ada harapan yang berkembang bahwa zakat akan bermanfaat bagi umat Islam dan lebih praktis. Setelah dikumpulkan, data disajikan secara kronologis, yang berarti bahwa data yang berbeda ditemukan, dipilih, diperiksa, dan disusun kembali secara metodis sesuai dengan kerangka pemetaan masalah. Setelah proses ekstraksi data, pengumpulan data, interpretasi data, dan penulisan narasi lainnya diselesaikan. Data yang terkumpul disaring sesuai dengan pola yang telah ditentukan, kemudian tema-tema dikategorikan dan interpretasi dilakukan dengan menggunakan skema yang dihasilkan. Pendekatan deskriptif-analitis kemudian dapat digunakan untuk menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memahami Teori Fungsionalisme Struktural

Berbagai macam gejala sosial yang sangat luas, seperti perilaku individu atau dinamika kelompok, dipelajari dalam ilmu sosial sosiologi. Sebagai salah satu gejala sosial dan aset penting dari masyarakat secara keseluruhan, hukum juga akan disajikan di sini. Inilah bidang studi yang disebut sosiologi. Jalan-jalan yang menghubungkan setiap ruangan di rumah terkecil dengan ruangan lainnya merupakan contoh rumah yang luas, elegan, dan tertata rapi, dengan ruangan, taman, tempat istirahat, dan area lainnya yang diatur secara harmonis. (Tindak, Yang, and Teori 2021).

Hukum adalah jalan penghubung yang menjamin keharmonisan dan ketertiban, sedangkan sosiologi adalah rumah yang dilihat secara keseluruhan. Oleh karena itu, jika seseorang mempelajari keseluruhan rumah atau bangunan, maka akan lebih mudah untuk

memahami tujuan dan peran jalan penghubung. Kisah ini akan membantu kita lebih memahami mengapa mempelajari sosiologi merupakan salah satu prasyarat untuk mempelajari hukum. Tentu saja, hal ini tidak menghalangi untuk mempelajari ilmu-ilmu sosial lain yang relevan, seperti ilmu politik, ekonomi, antropologi, psikologi, dan lain sebagainya.

Perkembangan teori yang paling penting dalam ilmu sosial pada abad ini adalah teori fungsionalisme struktural. Istilah "fungsionalisme" pada awalnya digunakan oleh August Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran biologis, yang memandang masyarakat sebagai entitas biologis yang terdiri dari organ-organ yang saling bergantung, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemikiran struktural fungsional. Menurut perspektif ini, ketergantungan adalah kondisi yang diperlukan agar suatu organisme dapat hidup. Tujuan dari metode struktural fungsional ini adalah tatanan sosial, seperti halnya sistem-sistem lainnya. Ide-ide asli di balik teori struktural fungsional ini berasal dari Emile Durkheim, yang ide-idenya dibentuk oleh Herbert Spencer dan Auguste Comte.

Menurut teori fungsionalisme, masyarakat dapat dipahami secara teknis dengan menganalisis sistem sosial dan subsistem sosial. Perspektif ini berpendapat bahwa masyarakat pada dasarnya terdiri dari komponen-komponen struktural, dengan berbagai sistem dan faktor yang masing-masing memiliki peran dan fungsinya sendiri, saling bekerja sama, dan mendukung masyarakat agar dapat terus eksis. Tidak ada bagian dari masyarakat yang dapat dipahami tanpa memperhitungkan bagian lainnya, dan jika salah satu bagian dari masyarakat berubah, maka akan berdampak pada bagian masyarakat lainnya.

Oleh karena itu, fungsionalisme ini mengabaikan elemen dan fungsi yang dimainkan oleh setiap individu dalam masyarakat, dan lebih berfokus pada aspek-aspek dan tanggung jawab masyarakat secara makro (Anto 2018).

Fungsionalisme struktural adalah teori yang menonjol dengan beberapa varian. Gagasan "fungsionalisme sosial" adalah adaptasi terkenal dari fungsionalisme struktural yang terutama berkonsentrasi pada struktur sosial, lembaga-lembaga sosial, dan dampaknya terhadap individu. Selanjutnya, teori stratifikasi fungsional-sebuah ide yang dikenal luas-dikembangkan dari teori fungsional sosial ini.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, fungsionalisme adalah komponen dari teori makro karena teori ini meneliti bagaimana masyarakat terstruktur daripada terlalu berfokus

pada anggota masyarakat secara individu. Akan tetapi, perkembangan selanjutnya juga menghasilkan analisis fungsionalisme yang tidak terlalu bersifat makro terhadap masyarakat. Salah satu argumennya adalah yang dibuat oleh Robert K. Merton, yang mendukung gagasan "tingkat menengah".

Konsep Emile Durkheim yang diberikan di atas memiliki pengaruh yang besar terhadap berbagai perspektif sosiologi yang diciptakan oleh mazhab fungsionalisme. Lebih lanjut, Talcott Parsons mengidentifikasi sejumlah sistem yang memiliki dampak signifikan terhadap eksistensi manusia, termasuk sistem-sistem berikut:

Rasionalitas kognitif berfungsi sebagai dasar sistem perilaku, yang merupakan serangkaian reaksi terhadap rangsangan di bawah arahan kecerdasan; Sistem kepribadian, budaya, lingkungan fisik, dan masyarakat dibentuk oleh tindakan sosial dan dikendalikan oleh keterikatan yang efektif, dengan yang terakhir ini berfungsi sebagai mekanisme integratif. Sistem kepribadian dan budaya dipengaruhi oleh faktor aktor manusia secara individu, sedangkan sistem budaya merupakan nilai yang berkontribusi pada norma, status, dan peran dalam masyarakat (Fuady 2011).

Dengan kata lain, asumsi yang mendasarinya adalah bahwa masyarakat bersifat kohesif terutama karena para anggotanya memiliki seperangkat nilai sosial yang sama. kesepakatan yang luas yang memiliki kemampuan untuk melampaui perpecahan masyarakat dalam hal sudut pandang dan kepedulian.

Sangat penting bagi kita untuk memahami secara kolektif bahwa fungsionalisme struktural berasal dari sebuah pendekatan terhadap masyarakat yang dikenal sebagai pendekatan organisme, yang menarik analogi antara masyarakat dan makhluk biologis.

Sebagai contoh, Plato mengkontraskan tiga kelas sosial-militer, kelas penguasa, dan pekerja kasar-yang masing-masing memiliki jiwa, perasaan, dan hasrat. Karena popularitas metode perbandingan masyarakat dengan organisme biologis sebelum Auguste Comte memperkenalkan filsafat positifnya, tidak mengherankan jika pendekatan organismik muncul terutama pada awal sejarah sosiologi (Anon n.d.).

AGIL, atau Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons, mengidentifikasi empat peran penting untuk sistem apa pun. Proses-proses penting ini meliputi latensi, integrasi, pencapaian tujuan, dan adaptasi. Dalam hal adaptasi, sistem harus terlebih dahulu menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebelum memodifikasinya untuk memenuhi

kebutuhannya. Pencapaian tujuan: Sistem perlu menetapkan dan memenuhi tujuannya. Integrasi adalah kemampuan sistem untuk bekerja bersama dengan bagian-bagiannya sendiri serta tiga fungsi lainnya (Adaptasi, Pencapaian Tujuan, Latensi). Sistem juga harus mendukung, menjunjung tinggi, dan meningkatkan motivasi individu dan pola budaya yang menghasilkan dan mempertahankan motivasi. Hal ini dikenal sebagai latensi (pemeliharaan pola).

Teknik AGIL di atas diciptakan oleh Parson untuk diterapkan di semua tingkat kerangka teoritisnya, secara khusus: Sistem tindakan yang dikenal sebagai organisme perilaku melakukan tugas adaptasi, memodifikasi lingkungan eksternal dan beradaptasi dengan lingkungan. Sistem kepribadian melakukan tugas pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memanfaatkan sumber daya yang sudah tersedia dengan sebaik-baiknya. Dengan mengarahkan kontrol atas setiap bagian konstituennya, Sistem Sosial melakukan fungsi integrasi. Selain itu, melestarikan pola adalah fungsi dari Sistem Budaya.

Asumsi-asumsi dasar dari pendekatan fungsional-struktural Parson dan para penganutnya berikut ini dapat digunakan untuk menganalisisnya: Yang terbaik adalah menganggap masyarakat sebagai sebuah sistem dengan bagian-bagian yang saling terhubung. Akibatnya, ada hubungan pengaruh ganda dan timbal balik di antara komponen-komponen tersebut. Meskipun integrasi sosial tidak pernah sepenuhnya tercapai, sistem sosial secara umum selalu cenderung mendekati keseimbangan dinamis. Ini berarti bahwa dalam menanggapi perubahan eksternal, sistem sosial cenderung mempertahankan bahwa perubahan yang terjadi hanya akan minimal.

Meskipun konflik, ketegangan, dan penyimpangan akan selalu muncul, pada akhirnya akan diselesaikan dengan proses pelembagaan dan penyesuaian. Dengan kata lain, setiap struktur sosial terus berusaha untuk melakukan integrasi sosial, meskipun tidak akan pernah mencapai kondisi ideal. Sistem sosial biasanya tumbuh secara bertahap, melalui perubahan-perubahan kecil, dan bukan secara tiba-tiba. Perubahan dramatis biasanya hanya memengaruhi bentuk luarnya saja; komponen sosio-budaya yang membentuk struktur fundamental tidak banyak berubah.

Secara umum, ada tiga cara perubahan sosial dapat muncul atau terjadi: modifikasi yang dilakukan oleh struktur sosial dalam menanggapi perubahan eksternal (perubahan

ekstra sistemik); perluasan melalui diferensiasi struktural dan fungsional; dan penemuan-penemuan baru yang dilakukan oleh individu-individu di dalam masyarakat. Kebulatan suara di antara anggota masyarakat mengenai nilai-nilai sosial tertentu adalah aspek yang paling signifikan. Sistem nilai ini berfungsi sebagai fondasi untuk integrasi sosial dan kekuatan penstabil dalam budaya sosial.

Oleh karena itu, jelaslah bahwa kontrol sosial dan sosialisasi berfungsi sebagai proses utama untuk pemeliharaan keseimbangan sistem sosial. Penyimpangan dan individualitas diterima, tetapi manifestasi ekstrem perlu dikendalikan oleh sistem keseimbangan. Selain itu, jelaslah bahwa Parsons memandang sistem sebagai sebuah entitas dan bukan sebagai aktor yang beroperasi di dalam sistem; dengan kata lain, sistem mengontrol aktor dan bukan sebaliknya (Turama 2016).

Fungsionalisme Struktural Sebagai pemikir yang dapat dikatakan paling berjasa dalam merumuskan tesis dasar dan ringkas mengenai teori-teori fungsionalisme, Robert K. Merton merupakan salah satu dari mereka yang mendukung sudut pandang ini dengan tuntutan yang lebih moderat. Menyadari kontribusi yang diberikan oleh pendekatan fungsional-struktural ini pada bidang sosiologi.

Dalil pertama, yang dapat didefinisikan sebagai situasi di mana semua komponen sistem sosial bekerja sama dengan tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diselesaikan atau dikendalikan, merupakan salah satu dari tiga dalil yang dikutip dan disempurnakan oleh Merton dari analisis fungsional. Merton mengoreksi hipotesis ini dengan menunjukkan bahwa tidak benar bahwa masyarakat bersatu secara fungsional secara sempurna. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pada kenyataannya, peristiwa-peristiwa dapat terjadi yang memenuhi kebutuhan satu kelompok, tetapi tidak memenuhi kebutuhan kelompok lainnya.

Semua struktur sosial dan budaya yang terstandarisasi diasumsikan memiliki fungsi positif di bawah dalil kedua, yang dikenal sebagai fungsionalisme universal. Hipotesis ini menentang hipotesis ini bahwa struktur sosial memiliki tujuan ganda selain tujuan-tujuan yang menguntungkan. Jenis disfungsi ini dapat diterapkan pada perilaku sosial tertentu. Dengan demikian, keduanya perlu diperhitungkan dalam analisis.

Menurut dalil ketiga, yang disebut indispensability, setiap kebiasaan, ide, objek berwujud, dan kepercayaan memiliki tujuan dalam setiap jenis peradaban. Hal-hal tersebut

juga memiliki sejumlah tugas yang harus diselesaikan dan merupakan komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan operasi sistem. Menurut Merton, tidak jelas apakah suatu fungsi itu perlu, sehingga membuat postulat ketiga ini menjadi tidak jelas dalam artian tidak memiliki ketepatan.

Zakat sebagai bentuk Fungsionalisme Keagamaan

Zakat, seperti yang digunakan dalam fikih, mengacu pada menyumbangkan sebagian harta yang telah mencapai satu nisab kepada mustahiq (al-Malikiyah). "Memberikan sebagian harta kepada orang-orang tertentu (mustahiq) yang telah ditentukan oleh syar'i (Allah)" adalah bagaimana mazhab Hanafi mendefinisikan zakat. Menurut mazhab Hambali, zakat adalah "hak wajib yang diberikan atas harta tertentu untuk kelompok/orang tertentu dan waktu tertentu," sedangkan mazhab Syafi'iyah mendefinisikan zakat sebagai "nama bagi harta yang dikeluarkan dengan cara atau aturan tertentu."

Oleh karena itu, dalam istilah syariah, zakat adalah ungkapan untuk sejumlah harta tertentu yang telah memenuhi persyaratan tertentu dan diamanatkan oleh Allah untuk didistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya dalam keadaan tertentu. Sementara itu, segala sesuatu yang diterima, lazim, dan berlaku saat ini adalah apa yang dianggap "konvensional" (Dendy Sugiono 2008).

Dasar konstitusional berfungsi sebagai landasan bagi upaya untuk memperluas penggunaan dan pengembangan zakat di Indonesia, di samping landasan syariah yang sama pentingnya. Karena hukum Islam berfungsi sebagai landasan bagi pengelolaan zakat di Indonesia, maka dukungan pemerintah yang sah sangat diperlukan agar praktik ini dapat berjalan dengan baik. Hukum Islam yang telah dimasukkan ke dalam hukum positif Indonesia dapat juga disebut sebagai "fikih gaya Indonesia", yang mencakup zakat, infak, shadaqah, waris, wakaf, hibah, wasiat, dan fikih munakahat.

Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi landasan konstitusi negara dan bangsa, menjamin kehidupan beragama dan kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kedua prinsip ini terdapat dalam sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih lanjut, umat Islam termotivasi untuk mengelola zakat sesuai dengan nilai-nilai ini oleh sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengelolaan zakat harus mencerminkan

keadilan dan pemerataan ekonomi agar *mustahiqqīn*, yang tergolong masyarakat ekonomi lemah, dapat merasakan manfaat dari pembangunan negara.

Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 tahun 2011 yang merupakan revisi/perubahan atas Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 38 tahun 1999 dan UU. No. 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, serta Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Urusan Haji dan Wakaf No. D. tahun 2000, semakin mengukuhkan landasan pengelolaan zakat di Indonesia selain landasan konstitusionalnya.

Selain persyaratan untuk membayar zakat, yang sampai saat ini hanya berlaku untuk lima jenis barang, hukum zakat juga akan membahas *maṣraf*, atau objek distribusi zakat, yang saat ini terbatas pada delapan *aṣnāf* secara tekstual. Namun, juga akan diperluas untuk mencakup makna lain yang lebih kontemporer sehingga orang tidak akan berargumen bahwa *aṣnaf* zakat sekarang tidak lengkap karena beberapa *aṣnaf* tidak lagi dapat ditemukan. Karena selama ini para *mustahiqin* lebih banyak menerima zakat secara konsumtif, maka perlu dipikirkan bagaimana mendistribusikan zakat secara produktif. Sebagai alternatif, dapat juga ditentukan mana zakat yang harus diberikan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mereka dan mana yang harus diberikan dalam bentuk beasiswa, modal usaha, atau manfaat lainnya.

Sebagai ilmu praktik yang berasal dari *ijtihad*, fikih selalu mengandung perbedaan pendapat di antara para *mujtahid*; meskipun demikian, karena hukum praktik berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat, maka norma-norma yang ada haruslah konsisten. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mengkodifikasikan fikih zakat sangat diperlukan karena pemerintah bertanggung jawab untuk, antara lain, memastikan bahwa pendapat para *mujtahid* seragam atau bersatu sesuai dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, para ahli yang mengumpulkan informasi terkait zakat atau membuat kompilasi hukum zakat, serta pemerintah yang membuat peraturan yang mengatur teknis administrasi zakat, tidak boleh membatasi diri mereka pada satu mazhab saja.

Agar setiap individu dapat hidup secara layak, salah satu tujuan dan hikmah dari kewajiban zakat adalah mengupayakan dan membebaskan mereka dari kemiskinan. Lebih dari itu, mereka diproyeksikan untuk menjadi makmur sebagai hasil dari pemberian zakat, yang akan menggeser status mereka dari penerima zakat (*mustahiq*) menjadi pembayar zakat (*muzakki*). Terlalu banyak contoh untuk disebutkan satu per satu. Namun, jika pola

pemberian seperti ini tidak memberikan hasil yang memuaskan karena kesejahteraan masyarakat miskin tidak kunjung membaik, mungkin negara perlu mengambil alih pengumpulan dan pendistribusian zakat (pemberian secara tidak langsung) agar zakat dapat lebih terstruktur dan dapat diakses oleh masyarakat yang lebih luas.

Berikut ini adalah alasan yang membenarkan keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat: Berbeda dengan infak, wakaf, dan hibah, zakat bukanlah jenis kedermawanan atau derma yang khas. Bersedekah atau menyumbang adalah *mandūb* (sunnah), tetapi zakat adalah wajib (atau esensial). Pernyataan Allah dalam surah at-Taubah [9]: 103 dapat digunakan untuk menegaskan pengumpulan zakat. Seperti halnya pemungutan pajak, negara, melalui aparat pemerintahannya, adalah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan pemaksaan dalam sistem demokrasi. Zakat akan menjadi salah satu sumber pendapatan negara jika hal ini disepakati.

Zakat juga dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional. Jika dana zakat yang sangat besar digunakan secara strategis dalam rencana pembangunan nasional, zakat memiliki potensi untuk meningkatkan standar hidup masyarakat. Sebuah negara menetapkan anggarannya dan membuat rencana pembangunan di sejumlah bidang dalam jangka waktu tertentu. Rencana pembangunan nasional harus selaras dengan potensi zakat yang besar dan tujuan khusus dari pendistribusiannya.

Untuk memenuhi tujuan zakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, dana zakat harus dialokasikan dengan cara yang dapat diterima, efektif, dan efisien. Misi zakat menjadi agak statis ketika zakat dikumpulkan dan didistribusikan secara terpisah, baik melalui organisasi yang berbeda maupun melalui jalurnya sendiri. Penting untuk diketahui bahwa dana zakat telah dikumpulkan dan didistribusikan oleh berbagai organisasi amal, dengan kesuksesan yang luar biasa. Meskipun demikian, hasil ini dapat ditingkatkan jika negara menggunakan perangkatnya untuk mengumpulkan dan mengelola data (Abdillah 2019).

KESIMPULAN

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa fungsionalisme struktural dan teori fungsional struktur mengusulkan bahwa masyarakat adalah organisme yang memiliki kehendak bebas untuk memilih hidup dalam harmoni dan ketenangan. Setiap masyarakat

bercita-cita untuk membangun kehidupan yang menyenangkan, sebagian besar melalui sosialisasi.

Masyarakat Muslim memiliki harapan yang tinggi terhadap efisiensi fungsionalisme agama, khususnya terkait dengan pelaksanaan zakat, salah satu dari lima rukun Islam dan ajaran inti Islam sebagai bentuk ibadah yang memiliki fungsi sosial. Harapan ini, yang pada dasarnya adalah bahwa zakat dapat menjadi pendekatan yang berbeda dalam memecahkan masalah sosial masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi komunal, terwakili dalam sejumlah konteks yang berbeda.

Agar zakat dapat lebih bermanfaat dan efisien, maka diperlukan inovasi-inovasi baru di bidang sistem manajemen, sumber daya manusia, dan materi (konsep) zakat yang disesuaikan dengan kondisi kekinian. Tidak kalah penting, pemerintah harus memainkan peran yang lebih aktif dari sekedar membuat undang-undang, karena hal ini dapat memaksa zakat untuk berfungsi lebih efisien.

Perspektif yang ditawarkan oleh teori struktural fungsional ini juga menyatakan bahwa fakta dan realitas sosial adalah bagian tak terpisahkan dari eksistensi manusia, dan jika sebuah komunitas ingin bersatu tanpa perselisihan yang dapat memicu perselisihan sosial, maka keseimbangan sosial akan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Zainuddin. 2019. "TELAAH TERHADAP FIKIH ZAKAT KONVENSIONAL (Upaya Rekonstruksi Fikih Zakat Agar Lebih Fungsional Dan Berdaya Guna)." *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 1(1):34–63. doi: 10.36670/alaman.v1i1.2.
- Anon. n.d. *MATERI 2 - PENDEKATAN FUNGSIONALISME STRUKTURAL*.
- Anto, Rusdi. 2018. "Teori-Teori Sosiologi Hukum Fungsional Struktural." (July).
- Dendy Sugiono. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fuady, Munir. 2011. *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Tindak, Analisis, Pidana Korupsi Yang, and Menggunakan Teori. 2021. "MENGGUNAKAN TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL Nurmalita Ayuningtyas Harahap." 4(1):1–18.

Turama, Akhmad Rizqi. 2016. "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons."

*PENGARUH PENGGUNAAN PASTA LABU KUNING (Cucurbita Moschata) UNTUK
SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG ANGKAK
DALAM PEMBUATAN MIE KERING* 15(1):165–75.